




STANDARD OPERATING PROCEDURE

Kontrak Pelaksanaan Penelitian

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENELITIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2017

	Lembaga Penelitian Dan Penelitian Kepada Masyarakat UNIVERSITAS SAM RATULANGI	DOKUMEN Kontrak Pelaksanaan Penelitian	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE Kontrak Pelaksanaan Penelitian		

1. TUJUAN.

Standard Operating Procedure ini mengatur tentang mekanisme Kontrak Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen di semua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains dan seni yang lebih modern Antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Tingkat Penyempurnaan .

2. RUANG LINGKUP.

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua Dosen Strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta mahasiswa di semua konsentrasi keilmuan di Universitas Sam Ratulangi dalam rangka kontrak penelitian.

3. TANGGUNG JAWAB.

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, di semua konsentrasi ilmu di Universitas Sam Ratulangi

4. DEFINISI.

Mekanisme standar pembahasan Kontrak Penelitian adalah salah satu upaya pengembangan dari Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu pengetahuan, Teknologi dan /atau seni.

5. PROSEDUR.

a. Umum.

Kontrak Penelitian, suatu proses bentuk penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dari penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Pembahasan Kontrak Penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim pelaksanaan pembahasan Kontrak Penelitian, terlebih dahulu merancang program bentuk Format Kontrak Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan.
2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan Kontrak Penelitian.

3. Tim pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan Format Hasil Evaluasi Kontrak Penelitian.
 4. Tim Pelaksanaan seminar pembahasan Kontrak Penelitian, mengajukan pengesahan Kontrak Penelitian kepada Rektor, setelah dilaksanakan Penelitian Kepada Masyarakat.
 5. Tim Pelaksanaan Kontrak Penelitian, setelah mendapat pengesahan Rektor ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.
- c. Pelaksanaan.
1. Tim Pelaksanaan Kontrak Penelitian, melaksanakan langkah langkah perbaikan, pengembangan sesuai Bentuk Kontrak Penelitian yang telah disetujui Rektor;
 2. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian, membuat kemajuan tindak lanjut hasil penelitian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
 3. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian membuat (mengisi) draf laporan awal;
 4. Tim Pembahasan Kontrak Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
 5. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian, mempresentasikan tindak lanjut hasil penelitian internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
 6. Tim Pelaksanaan Pembahasan Kontrak Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Pembahasan Kontrak Penelitian Internal.
- d. Pengendalian.
- Tim Pembahasan Kontrak Penelitian, menyerahkan Berkas Format Pembahasan Kontrak Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Pembahasan Kontrak Penelitian dan Hasil Publikasi Ilmiah Kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi.
- e. Penyempurnaan.
1. Peneliti yang sudah mendapat pengumuman lolos seleksi dipanggil untuk menandatangani kontrak penelitian;
 2. Peneliti menyampaikan proposal lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM Universitas;
 3. Ketua LPPM melakukan penandatanganan kontrak dengan SIMLITABMAS;
 4. Ketua LPPM memanggil peserta penelitian untuk menandatangani kontrak antara peneliti dan LPPM Universitas;
 5. Peserta penelitian melaporkan kemajuan kepada LPPM Universitas dan SIMLITABMAS;
 6. Pencairan dana penelitian sesuai kontrak;
 7. LPPM memberitahukan kepada peneliti tentang masa kontrak penelitian;
 8. Peneliti melaporkan hasil penelitian dan mencairkan dana penelitian tahap II (100%);
 9. Peneliti menseminarkan hasil penelitian di lingkungan Universitas melalui LPPM Universitas;

10. LPPM bekerjasama dengan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian.

6. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.

- a. Undangan bagi peneliti yang lolos Kontrak Penelitian berdasarkan hasil penilaian dari *reviewer*;
- b. Penyampaiaan Kontrak Penelitian lengkap hasil revisi ke SIMLITABMAS melalui LPPM Universitas;
- c. Penandatanganan kontrak Ketua LPPM Universitas dengan SIMLITABMAS di Kopertis;
- d. Penandatanganan kontrak antara Peneliti dengan Ketua LPPM Universitas;
- e. Laporan kemajuan Penelitian oleh peneliti kepada Ketua LPPM Universitas dan SIMLITABMAS;
- f. Pencairan dana penelitian sesuai dengan kontrak;
- g. Pemberitahuan kepada peneliti tentang masa kontrak penelitian;
- h. Laporan Hasil Penelitian dan pencairan dana penelitian sesuai kontrak;
- i. Peneliti harus menseminasikan hasil penelitian di lingkungan Universitas melalui LPPM;
- j. LPPM bekerja sama dengan peneliti untuk Publikasi hasil penelitian;

7. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Penelitian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016;
8. Statuta Universitas Sam Ratulangi;
9. Perjanjian Kerjasama.